

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 48 Tahun: 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 60 disebutkan bahwa Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non Lancar Lainnya yang di Neraca diklasifikasikan dan disajikan sebagai Aset Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan,
 Aset Tak Berwujud perlu disajikan kembali dengan
 Nilai Buku setelah dikurangi akumulasi Amortisasi
 Aset Tak Berwujud;
- c. bahwa agar Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan amortisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud di Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Keuangan Negara (Lembaran Republik Tahun Tambahan Indonesia 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun
 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
- 6. Aset Non-moneter adalah aset bukan berupa kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
- 7. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 8. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik.
- 9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 10. Nilai Buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- 11. Nilai Wajar adalah harga di mana aset dapat dibeli atau dijual dalam transaksi kini antar pihak secara sukarela, yaitu bukan penjualan paksa atau likuidasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Amortisasi Aset Tak Berwujud.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa masa manfaat yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB IV OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud:

- a. hak paten;
- b. software/sistem informasi manajemen;
- c. kajian; dan
- d. konsultan perencana.

BAB V PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD

Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.
- (2) Pengukuran Aset Tidak Berwujud diperoleh secara internal dan eksternal.
- (3) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal berlaku ketentuan:
 - a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
 - c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (4) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara eksternal berlaku ketentuan :
 - a. Aset Tak Berwujud berasal dari pembelian dinilai sebesar harga beli ditambah harga yang dapat diatribusikan secara langsung dan membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - b. Aset Tak Berwujud berasal dari perolehan pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan;
 - c. Aset Tak Berwujud berasal dari kerjasama dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian; dan
 - d. Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar.

Pasal 6

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

BAB VI MASA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life), dan
 - b. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life).
- (2) Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.
- (3) Masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.
- (4) Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
- (5) Masa manfaat Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penambahan masa manfaat Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII METODE AMORTISASI

Pasal 8

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

harga perolehan

Amortisasi per tahun = ----
masa manfaat

BAB VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 9

- (1) Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi.
- (2) Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi.

Pasal 10

Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB IX PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 12

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud di Neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Amortisasi Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (4) Penyusutan Aset Tak Berwujud disajikan sebagai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Operasional.
- (5) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengurang nilai Aset Tak Berwujud di Neraca.

Pasal 13

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai amortisasi;
- b. metode amortisasi yang digunakan;
- c. masa manfaat yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada awal dan akhir periode.

Pasal 14

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasikan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 15

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada ilustrasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 November 2015 Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>HERY SUKASWADI, SH. MH.</u> NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK
BERWUJUD DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

A. TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

KODE AKUN	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.3	ASET TAK BERWUJUD	
1.5.3.4	HAK PATEN	20
1.5.3.5	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	
1.5.3.5.1	SOFTWARE/SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	10
1.5.3.5.2	KAJIAN	5
1.5.3.5.3	KONSULTAN PERENCANA	10

B. TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD AKIBAT PERBAIKAN

KODE AKUN	URAIAN	Persentase perbaikan dari Nilai Buku Aset Tak Berwujud (diluar amortisasi)	Penambahan masa manfaat (tahun)
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.3	ASET TAK BERWUJUD		
1.5.3.4	HAK PATEN		
1.5.3.5	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	> 25% s.d. 50% > 50% s.d. 75%	2 4
	SOFTWARE/SISTEM	> 75% s.d.100%	6
1.5.3.5.1	INFORMASI MANAJEMEN		
1.5.3.5.2	KAJIAN		
1.5.3.5.3	KONSULTAN PERENCANA		

C. ILUSTRASI AMORTISASI

1. Ilustrasi Amortisasi Tahun Pertama

Sistem Informasi Manajemen (SIM) SIAK diperoleh Tahun 2012, dengan nilai perolehan Rp.37.782.500,00. SIM tersebut memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Mulai tahun 2015 diterapkan amortisasi dengan metode garis lurus dan nilai residu Rp. 0,-.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan : 2012

Harga perolehan : Rp37.782.500,00

Masa Manfaat : 10 tahun

Amortisasi per tahun = Harga Perolehan : Masa Manfaat

= Rp37.782.500,00 : 10 tahun

= Rp3.778.250,00

Tahun berakhirnya Amortisasi = Tahun Perolehan + Masa Manfaat-1th

= 2012 + 5 - 1th

= 2016

Masa manfaat yang telah dilalui s/d 31 Desember 2014

= Tahun perolehan s/d tahun sebelum

Amortisasi dimulai + 1 tahun

= (2014-2012) + 1tahun

= 3 tahun

Akumulasi amortisasi s/d tahun 2015 (awal)

= Amortisasi per tahun x masa manfaat yang telah dilalui s/d 31 Desember

2014

= Rp3.778.250,00x 3 tahun

= Rp11.334.750,00

Nilai Buku s/d 2015 (awal) = Harga Perolehan – Akumulasi Amortisasi

= Rp 37.782.500,00- Rp11.334.750,00

= Rp 26.447.750,00

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1 Januari 2015					
DR	Ekuitas	Rp11.334.750,00			
CR	Akumulasi Amortisasi		Rp11.334.750,00		
	Aset Tak Berwujud				
31 Desember 2015					
DR	Beban Amortisasi	Rp3.778.250,00			
CR	Akumulasi Amortisasi		Rp3.778.250,00		
	Aset Tak Berwujud				

2. Ilustrasi Amortisasi Pembelian Aset Tak Berwujud pada Tahun Berjalan Konsultan Perencana DED Kawasan seharga Rp 49.000.000,00 dibeli pada tanggal 31 Mei 2015 dan telah diterima sesuai BAST. Sesuai dengan tabel masa manfaat , aset tersebut mempunyai masa manfaat 10 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun Perolehan = 2015

Harga perolehan = Rp 49.000.000,00

Masa manfaat = 10 tahun

Amortisasi per tahun = Harga Perolehan : Masa Manfaat

= Rp 49.000.000,00 : 10 tahun

= Rp4.900.000,00

Akumulasi Amortisasi s/d tahun 2015 = Amortisasi per tahun

= Rp4.900.000,00

Nilai Buku = Rp49.00.000,00 - Rp4.900.000,00

= Rp44.100.000,00

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

31 M	31 Mei 2015					
DR	Aset Lainnya – Aset Tak	Rp49.000.000,00				
	Berwujud					
CR	Kas		Rp49.000.000,00			
31 Desember 2015						
DR	Beban Amortisasi	Rp4.900.000,00				
CR	Akumulasi		Rp4.900.000,00			
	Amortisasi Aset Tak					
	Berwujud					

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO